



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS BUAYAN

Jl. Karangbolong, Desa Karang Sari Buayan, Kodepos 54474 Telepon: (0287) 4760235
Laman <https://puskesmasbuayan.kebumenkab.go.id>
Pos-el pkmbuayan@gmail.com

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN GIZI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Pelayanan	Mendapatkan penjelasan tentang kondisi pasien serta penyuluhan/ KIE.
2.	Persyaratan Pelayanan	a. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran b. Kartu identitas: KTP/SIM/KK c. Kartu berobat (pasien lama) d. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)
3.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan no 26 tahun 2013 tentang praktik tenaga gizi c. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2014 tentang Panduan Praktis Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Pelayanan Publik f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas
4.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pasien melakukan antrian di ruang tunggu depan pelayanan promosi kesehatan. b. Petugas memanggil pasien/ klien ke layanan konseling gizi. c. Petugas menerima pasien/klien dari ruang pelayanan. d. Petugas melakukan wawancara dan tanya jawab untuk mencari faktor penyebab penyakit pasien/ klien. e. Petugas mengisi hasil wawancara dan

		<p>tanya jawab ke form rekam medis yang ada.</p> <p>f. Petugas memberikan penyuluhan gizi kemungkinan penyebab penyakit pasien dengan metode KIE</p> <p>g. Memberikan brosur kesehatan gizi yang terkait penyakit pasien (bila diperlukan)</p> <p>h. Petugas menetapkan jadwal kunjungan rumah pasien untuk inspeksi gizi (bila diperlukan)</p> <p>i. Pasien diminta untuk kembali ke ruang pelayanan yang merujuk</p>
5.	Jangka Waktu Pelayanan	15 menit
6.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7.	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	<p>a. Disampaikan langsung kepada petugas;</p> <p>b. Tidak Langsung (Kotak saran, survei keluhan, sms, telepon, whatsapp dan sosial media)</p> <p>c. SMS/WA :08112957672</p> <p>d. Telepon (0287) 4760235</p>
8.	Sarana dan Prasarana (Fasilitas)	<p>a. Meja konseling</p> <p>b. Kursi</p> <p>c. Media KIE: brosur, leaflet, flyer</p> <p>d. Antropometri Kit</p>
9.	Kompetensi Pelaksana	Gizi (D3 Gizi)
10.	Jumlah Pelaksana	1 orang Nutrisionist
11.	Jaminan Pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dan diberikan oleh petugas yang berkompeten.
12.	Pengawasan Internal	<p>a. Kepala Puskesmas</p> <p>b. Tim Mutu Puskesmas</p> <p>c. Tim Audit Internal Puskesmas</p>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<p>a. Keamanan, keselamatan, dan kenyamanan sesuai dengan 6 Sasaran Keselamatan Pasien.</p> <p>b. Pelayanan sangat diutamakan bebas dari</p>

		pungutan liar.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Lokakarya Mini Bulanan b. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan c. Survei kepuasan pelanggan

Ditetapkan di : Buayan
Pada tanggal : 13 Januari 2024

KEPALA PUSKESMAS BUAYAN



YUNI PURNAMI